



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 422/ 935 /V/DISDIK/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP 4 TEWAH
DI SARE RANGAN KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMPN Satu Atap 4 Tewah Nomor : 424/15/03/SMPN Satap 4 Tewah/2014, tanggal 11 Maret 2014.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan SMP Negeri/Swasta dan Ijin Operasional.
b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi SMPN Satu Atap 4 Tewah di Sare Rangan Kec. Tewah di Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai SMP Negeri.
- Mengingat : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Tewah Kab. Gunung Mas Nomor : 424/02/UPT-DP/I/2014 tanggal 22 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Operasional Kepada SMPN Satu Atap 4 Tewah di Sare Rangan Kec. Tewah Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan SMP tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan SMP.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Tewah dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kab. Gunung Mas.
- Ketiga : Status SMP tersebut adalah SMP Negeri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal 19 Mei 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 19 Mei 2014



Kepala Dinas,

AGUNG, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19600205 198603 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Kepala UPTD Kecamatan Tewah.
3. Arsip